



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 19 Oktober 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Muna, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email raditia321c@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MULIATI,S.H.**, dengan kawan, Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH-Muna), dengan domisili elektronik pada alamat email lbh18@gmail.com yang beralamat di jalan Paelangkuta, No 28 Raha, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register nomor 35/SK/2025/PA Rh, tanggal 10 Maret 2025, sebagai Penggugat.

L a w a n,

TERGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Bontu-Bontu, 01 Juli 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.144/Pdt.G/2025/PA.Rh



xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx
xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Rh, tanggal 10 Maret 2025 telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/003/XI/2017 tertanggal 04 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai sekarang di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 7 (tujuh) sebagai kediaman terakhir bersama Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - 3.1. xxx, jenis kelamin laki-laki, usia 7 tahun;
 - 3.2. xxx, jenis kelamin perempuan, usia 5 tahun;
 - 3.3. xxx, jenis kelamin perempuan, usia 3 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juni tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah jika Penggugat pergi keluar rumah membeli sesuatu di pasar;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.144/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak lahirnya anak pertama, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat selalu mencurigai Penggugat dengan laki-laki lain dan sejak saat itu Tergugat sering memukul Penggugat hingga melakukan kekerasan fisik jika Tergugat marah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari tahun 2025 ketika Tergugat menemui Penggugat di Kendari ditempat Kos sepupu Penggugat, dimana saat itu Penggugat terlambat pulang dari tempat kerja lalu Tergugat marah kepada Penggugat sampai akhirnya memukul dan menusuk Penggugat dengan menggunakan gunting hingga mengenai lengan Penggugat sebelah kiri;
7. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat pulang dan kembali dirumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxx;
8. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh orang tua Penggugat, namun Penggugat sudah tidak ada kemauan untuk rukun dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan intim sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik dan sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun dan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma, olehnya itu perceraian merupakan jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Premier :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**JODI BIN SUMADI**) terhadap Penggugat (**WA MARA BINTI LA SAADI**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.144/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo e't bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Rh tanggal 20 Maret 2025 direturn (dikembalikan ke Pengadilan Agama Raha) dan tanggal 08 April 2025 masih proses pengantaran yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari Kuasa Hukum Penggugat yang ternyata merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan Tergugat dengan nomor : 144/Pdt.G/2025/PA.Rh tanggal 20 Maret 2025 yang dalam berita acara relaas panggilan dinyatakan bahwa relaas Tergugat di return (dikembalikan) ke Pengadilan Agama Raha, sedangkan relaas tanggal 08 April 2025 masih proses pengantaran;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat dan memperbaiki gugatannya, kemudian Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.144/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa Penggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta kuasa Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat beracara di dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Tergugat dengan nomor : 144/Pdt.G/2025/PA.Rh tanggal 20 Maret 2022 yang dalam berita acara relaas panggilan dinyatakan bahwa relaas Tergugat direturn (dikembalikan) ke Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat dan memperbaiki gugatannya, kemudian Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apabila, Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.144/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 144/Pdt.G/2025/PA.Rh dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

*Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1446 Hijriah oleh **H. Adam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salahudin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.*

Ketua Majelis

H. Adam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H

Zulfahmi, S.H.I., M.H

Panitera Sidang

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.144/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salahudin, S.H.I, M.H

Perincian biaya :

- PNPB : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 28.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.144/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)